



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Cimahi.
10. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai BLUD adalah pegawai Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di BLUD Puskesmas dikenakan Tarif Pelayanan.
- (2) Pelayanan di BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan:
  - a. pelayanan kesehatan; dan
  - b. nonpelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dikenakan tarif, dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
  - a. medis; dan
  - b. penunjang medis.
- (3) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pelayanan:
  - a. rawat jalan dan UGD;
  - b. rawat inap; dan
  - c. tindakan kebidanan.
- (4) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu pelayanan:
  - a. laboratorium;
  - b. foto rontgen;
  - c. ultrasonographi (USG);
  - d. elektrokardiographi (EKG);

- e. elektromedis;
- f. farmasi;
- g. ambulance;
- h. pemakaian oksigen; dan
- i. penunjang medis lainnya.

Bagian Ketiga  
Kegiatan nonPelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Kegiatan nonpelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dikenakan tarif meliputi:
  - a. kegiatan pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktik kerja lapangan;
  - b. kegiatan penelitian dan studi banding; dan
  - c. kegiatan pelayanan pemeriksaan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.
- (2) Kegiatan pendidikan, pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. magang;
  - b. studi banding; dan
  - c. praktik lapangan.
- (3) Kegiatan penelitian dan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian:
  - a. kesehatan; dan
  - b. nonkesehatan.

BAB III  
KOMPONEN TARIF

Pasal 5

- (1) Tarif kegiatan pelayanan kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh

Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.

- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

#### Pasal 6

Tarif kegiatan nonpelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV BESARAN TARIF

#### Pasal 7

- (1) Besaran Tarif Pelayanan dihitung berdasarkan biaya satuan.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Puskesmas dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan biaya investasi.

- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi gaji pegawai nonPegawai Negeri Sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan dan biaya penelitian.

#### Pasal 8

Besaran Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

### BAB V

#### TEMPAT PEMUNGUTAN DAN MASA TARIF LAYANAN

#### Pasal 9

Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipungut di tempat kegiatan pelayanan diberikan.

#### Pasal 10

Masa tarif pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan berlaku selama 1 (satu) kali pelayanan.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh petugas yang ditunjuk dan memuat perincian biaya pelayanan yang diberikan.

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Tarif Pelayanan harus dilakukan secara tunai/lunas melalui rekening yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Kesehatan.
- (2) Pembayaran Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Tarif Pelayanan mengenai pelayanan rawat inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran kwitansi.
- (2) Pembayaran pelayanan kesehatan dan non pelayanan kesehatan selain pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan kwitansi atau dokumen lain yang sejenis.

### BAB VII

#### PEMANFAATAN PENDAPATAN

#### Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.
- (2) Pendapatan Puskesmas digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan.
- (3) Komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### BAB VIII

#### PENGURANGAN/KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan

Pasal 15

Pemimpin BLUD dapat memberikan pengurangan/keringanan penarikan Tarif Pelayanan kesehatan dan nonpelayanan kesehatan pada Puskesmas kepada pasien di luar peserta BPJS.

Pasal 16

Pemimpin BLUD dapat memberikan pembebasan Tarif Pelayanan kesehatan dan nonpelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

- a. pasien miskin di luar peserta BPJS;
- b. anak yang ditampung di panti asuhan; atau
- c. pasien dengan status tahanan/pasien kehakiman.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan dan  
Pembebasan

Pasal 17

- (1) Pasien menyampaikan permohonan Pengurangan/Keringanan dan Pembebasan kepada BLUD Puskesmas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Selain mengisi formulir yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus menyertakan dokumen penyerta.
- (4) Pemimpin BLUD menetapkan dokumen penyerta sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

- (1) Puskesmas memeriksa permohonan disertai kelengkapan dokumen penyerta.
- (2) Permohonan yang telah lengkap akan disampaikan kepada Kepala Puskesmas untuk diverifikasi.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 19

- (1) Pemimpin BLUD melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Hasil verifikasi dapat berupa:
  - a. permohonan diterima; atau
  - b. permohonan ditolak.
- (3) Dalam hal Permohonan yang ditolak berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penolakan disampaikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Keputusan pengurangan/keringanan atau pembebasan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.
- (2) Penetapan pengurangan/keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

### BAB IX

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Kepala Dinas kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Tarif Pelayanan Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Tarif Pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap Tarif Pelayanan Puskesmas dilaporkan kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tertulis.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 7 September 2022

WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 669

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 22 Tahun 2022  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. UMUM

BLUD Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat. Maksud penetapan tarif adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas.

Tujuan penetapan tarif adalah untuk :

- a. mendorong peningkatan mutu pelayanan;
- b. menutup kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
- c. meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi;
- e. transparansi dan akuntabilitas.

Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Besaran tarif dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 149

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : 22 Tahun 2022  
TANGGAL : 7 September 2022  
TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	RETRIBUSI RAWAT JALAN		
1	Rawat Jalan di Poli Umum	Per Kunjungan	15.000
2	Rawat Jalan Poli Spesialis	Per Kunjungan	75.000
3	Rawat Jalan Gawat Darurat ( belum termasuk biaya tindakan khusus )	Per Kunjungan	25.000
4	Retribusi Rawat Jalan di Poli Umum Sore (di luar jam kerja)	Per Kunjungan	50.000
5	Konseling	Per kunjungan	5.000
II	RETRIBUSI RAWAT INAP DI PUSKESMAS		
1	Pemakaian ruang perawatan	Per hari	30.000
2	Konsultasi dokter spesialis	Per kunjungan	100.000
3	Konsultasi dokter spesialis via telp	Per telp	15.000
4	Visite dokter umum	Per kunjungan	20.000
5	Pelayanan Asuhan Keperawatan	Per hari	15.000
6	Penyediaan makan minum dan <i>snack</i>	Per hari	75.000
7	<i>Laundry</i> Pasien Ranap	Per hari	30.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
III	TINDAKAN MEDIS		
1	Perawatan Luka Tanpa Jahitan		
	a. Luka ringan / ganti verban	Per tindakan	10.000
	b. Luka sedang	Per tindakan	15.000
	c. Luka berat	Per tindakan	20.000
2	Perawatan Luka 1-3 Jahitan	Per tindakan	50.000
3	Perawatan Luka > 3 jahitan	Per jahitan	10.000
4	Perawatan luka bakar tingkat I dengan luas < 10%	Per tindakan	20.000
5	Buka jahitan 1-3	Per tindakan	15.000
6	Buka jahitan > 3 jahitan	Per Jahitan	5.000
7	Insisi Abses Kecil	Per tindakan	30.000
8	Insisi Abses Sedang	Per tindakan	60.000
9	Insisi Abses Besar	Per tindakan	80.000
10	Extirpasi Kecil	Per tindakan	50.000
11	Extirpasi Sedang	Per tindakan	75.000
12	Extirpasi Besar	Per tindakan	100.000
13	Cabut kuku	Per kuku	50.000
14	Khitan	Per tindakan	500.000
15	Bilas serumen prop	Per telinga	30.000
16	Tindik telinga	Per telinga	15.000
17	Insisi Hordeolum	Per tindakan	50.000
18	Ekstraksi benda asing tanpa penyulit	Per tindakan	30.000
19	Epistaksis <i>Packing</i> Posterior	Per tindakan	75.000
20	Epistaksis <i>Packing</i> Anterior	Per tindakan	30.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
IV	TINDAKAN LAIN (DI LUAR OBAT DAN ALKES)		
1	Suntikan	Per tindakan	5.000
2	Infus	Per tindakan	25.000
3	Sonde hidung (dewasa)	Per tindakan	40.000
4	Resusitasi	Per tindakan	70.000
5	Pasang kateter	Per tindakan	50.000
6	Angkat Kateter	Per tindakan	20.000
7	Suctioning	Per tindakan	30.000
8	Pasang NGT	Per tindakan	50.000
9	Pencabutan NGT	Per tindakan	25.000
10	Kunjungan rumah oleh tenaga medis	orang/kali	150.000
11	Kunjungan rumah oleh tenaga paramedis	orang/kali	100.000
V	PEMERIKSAAN LAINNYA		
1	Pemeriksaan Visus sederhana	Per Orang	5.000
2	Pemeriksaan Refraksi	Per Orang	20.000
3	Pemakaian Oksigen s/d 1 jam pertama	Per jam	30.000
4	Pemakaian Oksigen >1 jam	Per jam	15.000
5	Nebulizer ( Plus Obat )	Per tindakan	35.000
6	Retribusi Visum et Repertum pemeriksaan fisik luar untuk pasien umum	Per Orang	30.000
7	Retribusi Visum et Repertum pemeriksaan fisik luar untuk kepentingan klaim asuransi	Per Orang	50.000
VI	PELAYANAN KIA/KB		
1	Pemeriksaan Kehamilan dengan Doppler	Per Kunjungan	10.000
2	Pijat Bayi	Per Kunjungan	20.000
3	Spa Bayi	Per Kunjungan	50.000
4	Cukur Bayi	Per Kunjungan	30.000
5	Senam hamil	Per Kunjungan	5.000
6	Breast Care / Perawatan Payudara	Per Kunjungan	10.000
7	Suntikan KB 3 bulan	Per Tindakan	15.000
8	Suntikan KB 1 bulan	Per Tindakan	25.000
9	Pemasangan IUD + Alat	Per Tindakan	100.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
10	Pemasangan KB Implan	Per tindakan	85.000
11	Pencabutan KB Implan tanpa Penyulit	Per tindakan	90.000
12	Pencabutan Implan dengan Penyulit	Per tindakan	120.000
13	Pencabutan IUD	Per tindakan	35.000
14	Kontrol IUD tanpa komplikasi	Per tindakan	15.000
15	Kontrol IUD + Pengobatan Erosi	Per tindakan	25.000
16	Pencabutan IUD dengan Penyulit	Per tindakan	45.000
17	Konsultasi KB (Pil)	Per tindakan	5.000
18	Test Perkembangan Anak DIDTK (Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	Per tindakan	20.000
19	PAP SMEAR	Per tindakan	
20	IVA TEST	Per tindakan	25.000
21	USG	Per tindakan	100.000
22	Sewa Inkubator Sederhana	Per Hari	40.000
23	Pemeriksaan Dalam dan <i>Vulva Higiene</i>	Per tindakan	10.000
24	Vaksinasi TT	Per tindakan	15.000
25	Paket Persalinan Normal oleh Bidan	Per tindakan	800.000
26	Paket Persalinan Normal oleh dokter	Per tindakan	1.000.000
27	Paket Persalinan Sungsang	Per tindakan	
28	Paket Persalinan Gemelli	Per tindakan	
29	Paket Persalinan Partus Lama	Per tindakan	
30	Paket Persalinan dengan penyulit	Per tindakan	1.500.000
31	Paket Persalinan dengan Vakum Ekstraksi	Per tindakan	
32	Pendarahan Post Partum	Per tindakan	350.000
33	Episiotomi	Per tindakan	30.000
34	Penjahitan Perineum 1-3	Per tindakan	50.000
35	Penjahitan Perineum > 3 jahitan	Per Jahitan	15.000
36	Eksplorasi / Digital	Per tindakan	50.000
37	Kompresi Bimanual	Per tindakan	50.000
38	Sewa Ruangn VK	Per tindakan	35.000
VII	PELAYANAN KESEHATAN GIGI		
1	Penambalan GIC	Per gigi	35.000
2	Penambalan <i>Composite</i> LC	Per gigi	75.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
3	Penambalan Sementara	Per gigi	20.000
4	Devitalisasi	Per gigi	25.000
5	Trepanasi	Per gigi	20.000
6	Anestesi lokal pada perawatan endo	Per gigi	25.000
7	Pulp capping/Pengobatan intra pulpa	Per gigi	20.000
8	Pencabutan Gigi Sulung dg Chlor Ethyl	Per gigi	20.000
9	Pencabutan Gigi Sulung dg Injeksi	Per gigi	30.000
10	Pencabutan Gigi Tetap tanpa Komplikasi	Per gigi	30.000
11	Pencabutan Gigi M3	Per gigi	75.000
12	Pencabutan Gigi Tetap dgn Komplikasi	Per gigi	75.000
13	Jahitan 1-3	Per gigi	20.000
14	Buka jahitan 1-3	Per gigi	20.000
15	Penanggulangan Dry Socket	Per gigi	25.000
16	Kontrol pasca tindakan	Per gigi	15.000
17	Scalling	Per regio	30.000
	Scalling RA/RB	Per rahang	100.000
	Occlusal Adjustment	Per tindakan	25.000
18	Gigi palsu akrilik lepasan ( 1 gigi pertama )	Per gigi	250.000
19	Penambahan 1 gigi berikutnya	Per gigi	100.000
20	Full Denture RA/ RB	Per rahang	2.000.000
21	Flexible Denture ( 1 gigi pertama )	Per gigi	450.000
22	Penambahan 1 gigi berikutnya	Per gigi	250.000
23	Jacket crown akrilik	Per gigi	500.000
24	Jacket crown dengan porcelain fuse metal	Per gigi	1.000.000
25	Crown & bridge aklirik	Per gigi	500.000
	Crown & bridge porcelain fuse metal	Per gigi	800.000
26	Obturator + feeding plate	Per gigi	800.000
27	Pesawat Ortho sederhana	Per rahang	600.000
VIII	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK MAKSUD-MAKSUD TERTENTU		
	PEMERIKSAAN KESEHATAN		
1	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perorangan tanpa konseling		

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	a. Persyaratan Melanjutkan Sekolah	Per Orang	5.000
	b. Melamar Kerja ( Non Luar Negeri ))	Per Orang	5.000
2	Pemeriksaan Kesehatan untuk Kepentingan perorangan dengan konseling		
	a. Persyaratan Diklat	Per Orang	15.000
	b. Calon Pengantin	Per Orang	15.000
	c. Untuk Ke Luar Negeri	Per Orang	15.000
	d. Persyaratan kesehatan untuk perusahaan/organisasi/instansi tertentu	Per Orang	15.000
3	Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan Tertentu ( Klaim Asuransi, dll )	Per Orang	25.000
4	Pemeriksaan Buta Warna	Per Orang	10.000
5	Pembinaan Haji	Per Orang	80.000
6	Tes Kebugaran	Per Orang	30.000
IX	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK		
1	Pemeriksaan EKG tanpa ekspertisi	Per Pemeriksaan	30.000
2	Pemeriksaan EKG dengan ekspertisi	Per Pemeriksaan	50.000
3	USG Kandungan	Per pemeriksaan	50.000
4	Pemeriksaan dengan HRV	Per pemeriksaan	50.000
X	LABORATORIUM		
A.	HEMATOLOGI		
1	Darah lengkap (Hb, Leuko, Trombo, Diff, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit)	Per tes	50.000
2	Hemoglobin	Per Tes	20.000
3	LED	Per tes	20.000
4	Gol Darah	Per Tes	20.000
5	Hematokrit	Per Tes	20.000
6	Hitung jenis leukosit ( Diff Count )	Per tes	40.000
7	Waktu Pendarahan	Per Tes	15.000
8	Waktu Pembekuan	Per Tes	15.000
NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
B.	KIMIA KLINIK		
1	Glukosa ( Strip Test )	Per tes	15.000

2	Kolesterol ( Strip Test )	Per Tes	20.000
3	Asam Urat ( Strip Test )	Per Tes	20.000
4	Glukosa ( Chemical Analyzer )	Per tes	20,000
5	Kolesterol ( Chemical Analyzer )	Per Tes	25,000
6	Asam Urat ( Chemical Analyzer )	Per Tes	25,000
7	Trigliserida ( Chemical Analyzer )	Per tes	30,000
8	Ureum	Per Tes	30,000
9	Kreatinin	Per tes	30,000
10	SGOT	Per Tes	30,000
11	SGPT	Per Tes	30,000
C.	URINE		
1	Urine Rutin	Per Tes	25,000
2	Sedimen	Per Tes	10,000
D.	FESES		
1	Feses rutin (makroskopis, mikroskopis)	Per Tes	30,000
E.	MIKROBIOLOGI		
1	Mikroskopis Gram	Per tes	20,000
2	Mikroskopis ZN (BTA)	Per tes	15.000
3	Mikroskopis ZN ( Lepra )	Per tes	15.000
4	Mikroskopis Candida	Per tes	20.000
5	Mikroskopis Diphtherie	Per tes	30.000
6	Mikroskopis Jamur / Fungsi	Per tes	20.000
7	Mikroskopis Malaria / Filaria	Per tes	30.000
8	Mikroskopis Trichomonas	Per tes	20.000
9	Mikroskopik Amuba	Per tes	25.000
10	Mikroskopik Sarcoptes scabiei	Per tes	25.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
F.	KIMIA KESEHATAN		
F.1.	Kimia Bahan Makanan & Minuman		
1	Asam Borat (gravimetri & titrasi)	Per tes	60.000
2	Boraks (gravimetri)	Per tes	71.000
3	Benzoat ekstraksi dan titrasi	Per tes	55.000
4	Zat Warna ekstraksi, elusi dan KLT	Per tes	85.000
5	Siklamat destruksi dan gravimetri	Per tes	30.000
6	Formalin destilasi spektro	Per tes	70.000
7	Sakarín (ekstraksi dan titrasi)	Per tes	60.000
8	Natrium Bikarbonat (titrasi)	Per tes	60.000
F.2.	Kimia Air (Air Bersih)		
F.2.1	Fisika		
1	Bau (makroskopis)	Per tes	5.000
2	Zat padat terlarut (gravimetri)	Per tes	25.000
3	Kekeruhan	Per tes	20.000
4	Warna (makroskopis)	Per tes	5.000
F.2.2	Kimia Anorganik		
1	Besi (spektrofotometri)	Per tes	36.000
2	Fluorida (spektrofotometri)	Per tes	34.000
3	Kesadahan Ca (Titrimetri)	Per tes	24.000
4	Klorida (titrimetri)	Per tes	25.000
5	Mangan (spektrofotometri)	Per tes	65.000
6	Nitrat (spektrofotometri)	Per tes	60.000
7	Nitrit (spektrofotometri)	Per tes	60.000
8	pH (potensiometri)	Per tes	15.000
9	Sulfat (spektrofotometri)	Per tes	36.000
10	Zat organik (KMnO <sub>4</sub> )	Per tes	15.000
11	Klor bebas (spektrofotometri)	Per tes	70.000

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
G.	IMUNOLOGI		
1	Hbs Ag Rapid Test	Per tes	40.000
2	Rapid Test HIV	Per tes	125.000
3	Dengue IgG Rapid Test	Per tes	100.000
4	Dengue IgM Rapid Test	Per tes	120.000
5	Widal / Aglutinasi	Per tes	50.000
6	Sifilis Rapid Test	Per tes	35.000
7	RPR / VDRL / Aglutinasi	Per tes	40.000
H	HORMON		
1	Tes Kehamilan ( Strip Test )	Per tes	15.000
I	SWAB TEST		
1	Antigen Covid - 19	Per tes	45.000
XI	RETRIBUSI MOBIL AMBULANS		
1	Pemakaian dalam wilayah Bandung Raya ≤ 6 jam	Per pemakaian	150.000
	>6 jam	Per jam	25.000
	Bidan/Perawat pendamping pasien rujukan	Per kasus	75.000
2	Pemakaian di luar kota diperhitungkan setiap KM	Per KM	10.000
	Bidan/Perawat pendamping pasien rujukan luar kota	Per kasus	150.000
XII	PENELITIAN DAN KAJI BANDING		
1	Pengambilan data awal	orang/kali	50.000
2	Tugas akhir		
a	D3	orang/kali	100.000
b	D4/S1	orang/kali	150.000
c	S2/S3	orang/kali	200.000
3	Kaji Banding		
	Paket Pembekalan Kaji banding maksimal 20 Orang	Paket/hari	600.000

	Penambahan peserta diatas 20 orang	Orang/hari	30.000
XIII	PRAKTEK KERJA LAPANGAN		
1	SMA/Sederajat	orang/hari	5.000
2	D3	orang/hari	10.000
3	D4/S1	orang/hari	15.000
4	S2/S3	orang/hari	20.000
XIV	SURAT KETERANGAN		
1	Tidak berpraktek/tidak bekerja di wilayah	orang/kali	10.000
XV	SURAT REKOMENDASI		
1	SIP Dokter Spesialis	orang/kali	200.000
2	SIP Dokter Umum/Dokter Gigi	orang/kali	100.000
3	SIP Bidan	orang/kali	100.000
4	SIP tenaga kesehatan lain	orang/kali	50.000
5	SIP penyehat tradisional	orang/kali	50.000
6	Perijinan Klinik	lokus	250.000
7	Perijinan Apotek	lokus	200.000
8	Perijinan Laboratorium Kesehatan	lokus	200.000
XVI	VERIFIKASI LAPANGAN PERSYARATAN SIP/PERIJINAN	lokus	225.000
XVII	SEWA ALAT KESEHATAN		
1	Paket tabung oksigen 1m <sup>3</sup>	tabung/hari	50.000

XVIII	PAKET PELAYANAN P3K	Pershift	1.000.000
	Terdiri dari : 1 orang dokter, 2 orang perawat, 1 orang sopir ambulans beserta satu unit ambulans beserta kelengkapannya	(kegiatan 8 jam, tingkat risiko rendah)	

WALI KOTA CIMAHI



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN